

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan komunikasi dapat mempermudah individu dalam melakukan interaksi jarak jauh, contoh kemajuan teknologi bagi individu adalah hadirnya internet yang dapat diakses dari berbagai kalangan baik dari kalangan dewasa maupun anak-anak. Individu dengan mudah untuk mengaktualisasikan dirinya melalui media sosial seperti, *instagram, tik tok, twitter, facebook* dan lain-lain. Hal tersebut merupakan dampak positif dari perkembangan teknologi. Dari kemudahan tersebut perlu adanya sikap waspada bagi semua individu bahwa perkembangan teknologi bukan membawa dampak positif saja melainkan dampak negatif. Dampak negatif dari perkembangan teknologi yaitu adanya inovasi kejahatan yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menyenangkan dirinya sendiri tanpa memikirkan dampak dari kejahatan tersebut.<sup>1</sup> Salah satu kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi adalah “*Child Grooming*”.

Dilansir dari berita (detik.com Jabar), pada tanggal 20 Juli 2022 di kota Tasikmalaya sedang digemparkan dengan kejahatan *grooming*. Dalam beritanya anak perempuan menjadi korban kejahatan seksual di media sosial, aksi kejahatan tersebut terungkap ketika orang tua korban melaporkan aksi kejahatan tersebut kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah

---

<sup>1</sup> Salamor, Anna Maria dkk., “*Child Grooming* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring,” *Sasi* 26, no. 4 (2020): 490.

Indonesia (KPAID) wilayah Tasikmalaya. Awal mula kejadian tersebut korban menjalin hubungan dengan pelaku di media sosial kemudian pelaku meyakinkan korban untuk menjalin hubungan asmara dengan korban. Setelah terjadinya suatu hubungan asmara, korban diminta pelaku untuk melakukan tindakan asusila sambil direkam. Korban terpaksa untuk melakukan hal tersebut karena diancam, selain hubungannya putus korban juga diancam akan disebarluaskan foto korban dengan editan bugil oleh pelaku.<sup>2</sup> Kasus tersebut tidak hanya terjadi di kota Tasikmalaya, bahkan seluruh kota di Indonesia pernah ada kasus kejahatan *child grooming*.

Menurut Crevent dalam Ratnasari dan Sholehuddin *child grooming* yaitu kejahatan yang menciptakan hubungan akrab dan kedekatan pada korban dengan cara disengaja bahkan pelaku akrab dengan keluarga korban.<sup>3</sup> Pelaku *grooming* disebut *groomer* sedangkan sasaran korban *grooming* banyak dilakukan pada anak-anak. Awal dari kejahatan *grooming* ini pelaku melancarkan aksinya dengan cara merayu korban. Selanjutnya pelaku mempersiapkan strategi berupa kondisi maupun situasi korban. Kegiatan tersebut dimaksudkan agar korban mau menuruti apa yang diinginkan pelaku sehingga selalu patuh dan mau menurutinya.

Disimpulkan dari uraian diatas bahwasanya *child grooming* adalah salah satu modus pelecehan seksual yang sering terjadi dalam lingkup

---

<sup>2</sup> Rahardian, Deden, "Predator Seks Via Medsos Incar ABG Wanita Di Tasikmalaya," DetikJabar (Jawa Barat, 2022), <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6188622/waspada-predator-seks-via-medsos-incar-abg-wanita-di-tasikmalaya>.

<sup>3</sup> Ratnasari, Devi dan Muhammad Solehuddin, "Bimbingan Dan Konseling Bermain Pendekatan *Client Centered* Sebagai Upaya *Preventif* Tindakan Kejahatan Seksual *Child Grooming* Pada Anak," *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur* : Berbeda, Bermakna, Mulia 8, no. 1 (2022): 18.

masyarakat biasanya kalangan anak-anak yang menjadi sasaran korban. Sebelum melakukan pelecehan seksual pelaku menciptakan kenyamanan serta hubungan yang baik dengan korban dengan tujuan untuk melakukan pelecehan seksual diwaktu yang akan datang.

Penyebab adanya *child grooming* adalah kurangnya pengawasan terhadap anak ketika menggunakan media sosial serta kondisi anak yang tidak dekat dengan orang tua sehingga pelaku *child grooming* bisa mencari celah untuk mendekati anak. Anak yang menjadi korban kejahatan *child grooming* dapat terlihat ciri-cirinya sebagai berikut, a) anak akan menutup diri dari lingkungan sekitar b) memiliki pacar lebih tua c) memiliki barang baru dan uang lebih d) anak mudah tertekan dan tersinggung.<sup>4</sup>

Menurut pandangan islam kejahatan *child grooming* tergolong dalam pelecehan seksual atau kekerasan seksual sehingga hal tersebut masuk kedalam zina. Sudah tidak dapat dipungkiri bahwasanya islam melarang hambanya mendekati zina melainkan sampai terjadinya zina. Diperkuat dalam Qur'an Surat Al-Isra : 32. Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra : 32).<sup>5</sup>

Ibnu Katsir menafsirkan pada surat Al-Isra' ayat 32 bahwa sesungguhnya janganlah mendekati perzinahan bahwasanya didalamnya

---

<sup>4</sup> Agustin, Hana dan Dewi Ratna Sari, “Behavior of ‘Grooming’ Educators in Elementary Schools,” *Proceedings of The ICECRS* 8 (2020): 3–5.

<sup>5</sup> Sidqi, Abdul Aziz, Syamil Qur'an (Jakarta: sygma creative media crop, 2007).

mengandung “*fahishah*” yaitu dosa besar dan perbuatan zina merupakan jalan yang paling buruk.<sup>6</sup>

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Allah melarang hambanya untuk mendekati zina melainkan sampai melakukan zina. Hendaknya sebagai hamba allah, menjaga pandangan terhadap lawan jenis baik sendirian maupun di tempat umum. Sehingga dapat mencegah kejahatan *child grooming* yang marak terjadi dilingkungan masyarakat. Kasus *child grooming* tidak boleh dianggap remeh dikarenakan dari kejahatan tersebut dapat membawa dampak buruk yang terjadi pada anak seperti, dampak psikologis, keterasingan sosial, keterbatasan sosial.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil observasi kepada subyek AA yang dilakukan di rumah AA tepatnya di Diwek Kabupaten Jombang pada tanggal 21-22 Desember 2022, ditemukan sebagai berikut “ Kejadian yang dialami AA mengakibatkan depresi sehingga menjadikan trauma yang mendalam, dimana saat terjadi masalah AA sering mengurung diri dan lebih banyak diam serta merasa bingung. Setelah diberikan motivasi dan dukungan dari WCC Jombang kondisi AA saat ini lebih banyak perubahan dari sebelumnya (DT/Ob/(B-1)/AA/P/16Tahun/21-22 Desember 2022)”. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwasanya dampak *child grooming* yang dialami korban yaitu dampak psikologis seperti cemas, ketakutan, depresi, sedih, selalu diam dan sebagainya. Dampak keterasingan sosial yang dialami seperti mengurung diri dikamar. Sedangkan dampak dari mobilitas terbatas seperti aktivitas kegiatan

---

<sup>6</sup> Shofiyah,Nur,“Larangan Mendekati Zina Studi Tafsir Alquran Surat Al-Isra’ Ayat 32 Menurut Para Mufassir,” *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2020): 1–70.

<sup>7</sup> Andaru,Imara Pramesti Normalita, “*Cyber Child Grooming* Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* Di Era Pandemi,” *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): 41–51.

sehari-hari hanya dilakukan dirumah serta memiliki rasa trauma dalam bermedia soisal. Dampak tersebut dapat menyebabkan anak menjadi trauma sehingga anak akan menutup diri dari lingkungan serta kurang rasa percaya diri dalam menjalani kehidupan.

Aspek terpenting dalam kehidupan individu yaitu memiliki rasa percaya diri. Hilangnya rasa percaya diri dalam individu dapat menimbulkan permasalahan dalam kehidupan. Menurut Lautser kepercayaan diri individu dapat diperoleh dari pengalaman hidup, dengan rasa percaya diri individu dapat mengaktualisasikan diri untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri. Menurut Maslow memiliki rasa percaya diri adalah modal dasar untuk bisa mengaktualisasikan dirinya sehingga individu mampu dalam mengenal dirinya.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwasaya memiliki rasa percaya diri merupakan keyakinan dalam diri atas kemampuan yang dimiliki sehingga dapat menembangkan potensi dan mampu mengenal dirinya sendiri. Adapun anak yang memilliki percaya diri akan membawa dampak positif dalam kehidupannya seperti mudah berinteraksi dengan lingkungan sekitar, berani untuk mengaktualisasikan dirinya, banyak teman, tidak takut akan tantangan dalam kehidupan.

Selain itu juga ada beberapa kelemahan yang dapat menghambat rasa percaya diri pada anak yaitu, pengaruh dari lingkungan sekitar, sering diasingkan oleh teman sejawat, pengasuhan orang tua yang mengekang, memiliki trauma dimasa lalu merasa tidak berguna lagi karena pernah menjadi

---

<sup>8</sup> Asri,Asti, "Pengaruh Kepercayaan Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri," *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi 2*, no. 1 (2012): 197–202.

korban pelecehan seksual. Kelemahan dalam diri tersebut menyebabkan timbulnya rasa kurang percaya diri. Individu dapat mengembangkan potensi dalam diri apabila individu memiliki kepercayaan diri yang baik, begitupun sebaliknya jika individu memiliki percaya diri yang rendah maka sulit untuk mengembangkan potensi sehingga cenderung untuk menutup diri.<sup>9</sup>

Hal diatas relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti dan abdullah bahwasanya kurangnya rasa percaya diri timbul akibat memiliki trauma sehingga dalam mengembangkan kepercayaan diri membutuhkan dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar seperti perhatian, memotivasi hal tersebut dapat membentuk keyakinan dalam diri individu. Salah satu hal yang diperlukan dalam menumbuhkan kepercayaan diri yaitu meyakini bahwasanya setiap individu memiliki kekurangan dan kelebihan dalam diri masing-masing.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara subyek AA yang dilakukan dirumah AA tepatnya di Diwek Kabupaten Jombang pada tanggal 21 Desember 2022 ditemukan sebagai berikut :

“Belum terlalu yakin bisa menyelesaikan, belum sepenuhnya percaya diri”(DU/Wn/B(34,37)/AA/P/16Tahun/21-12-2022).

Hal tersebut dapat dijelaskan bahwasanya individu kurang percaya diri terhadap kemampuan dalam menyelesaikan masalah, individu masih cenderung membutuhkan bantuan orang lain seperti memberikan dukungan

---

<sup>9</sup> Suhadi dkk, *Path Analisis* Faktor Dominan Penentu Rasa Percaya Diri Dan Riset, ed. Nuha Zarkasyi, *Cv Literasi Nusantara Abadi*, 1st ed. (MALANG: cv leterasi nusantara abadi, 2022).

<sup>10</sup> Yanti dan Abdullah, “Gambaran Kepercayaan Diri Pada Remaja Yang Mengalami Kekerasan Seksual Di Desa X,” *Jurnal Psimawa* 4, no. 1 (2021), <http://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/PSIMAWA/article/view/1272>.

dan motivasi, dalam segi optimis, individu dapat berfikir positif bahwasanya setiap permasalahan pasti ada solusi, sehingga ada peluang untuk bangkit setelah terjadi masalah. Dilihat dari segi tanggung jawab dapat dikatakan bahwasanya individu dapat menerima konsekuensi atas pilihan yang diambil. Kemudian dalam hal obyektif individu cenderung menyalahkan diri sendiri atas permasalahan yang ada sehingga individu belum bisa melihat secara obyektif mengenai permasalahannya. Segi rasional dan realistik individu berfikir yang dapat diterima oleh akal dimana ketika masalah terjadi, individu tidak memutuskan untuk melukai diri ataupun lainnya, melainkan individu berusaha untuk melupakan permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan hasil observasi subyek AA yang dilakukan dirumah AA tepatnya di Diwek Kabupaten Jombang pada tanggal 21-22 Desember 2022 ditemukan bahwasanya cara AA dalam menumbuhkan kepercayaan diri yaitu “tidak mengingat kejadian di masa lalu, berfikir positif bahwa setiap masalah pasti ada solusi, tidak mempedulikan stigma buruk dari orang lain, sehingga dalam hal ini AA memilih untuk berkegiatan di dalam rumah dengan cara membantu pekerjaan rumah” (DT/Ob/(B-3,4)/AA/16 Tahun/21-22 Desember 2022).

Uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya masalah *child grooming* dapat membawa dampak psikologis, keterasingan sosial, mobilitas terbatas dari dampak tersebut timbul rasa kurang percaya diri sehingga dalam menumbuhkan kepercayaan diri individu membutuhkan dukungan dan motivasi dari lingkungan sekitar serta tidak mengingat kejadian masa lalu yang pernah dialami. Tidak hanya dampak buruk yang ditimbulkan, melainkan

setelah terjadi masalah *child grooming* individu lebih berhati-hati dalam penggunaan media sosial, dalam pergaulan sesama lawan jenis serta orang tua lebih perhatian dalam pengawasan pergaulan anak dilingkungan sekitar.

Masyarakat memandang bahwasanya kejahatan *child grooming* dapat merusak masa depan anak. Dimana anak dapat mengalami kondisi traumatis secara psikologis, anak akan kehilangan rasa percaya diri ketika terjadi masalah. Disisi lain sebagian masyarakat belum menganggap kasus *child grooming* dalam persoalan yang serius dan membutuhkan penanganan secara bersama. Sehingga timbul stigma buruk masyarakat mengenai anak yang mengalami kejahatan *child grooming* misalnya mencela korban atau membully korban.<sup>11</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari & Sholehuddin menyatakan bahwasanya fenomena *child grooming* di Indonesia menunjukkan penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2015 ada lebih 300 kasus, lalu di tahun 2019 ada 236 kasus *child grooming* yang ditemukan. Kasus kekerasan seksual pada anak meningkat pada masa pandemi sebanyak 2.726 sejak Maret 2020 hingga Juli 2021.<sup>12</sup>

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Noviana, Fachrorozi, Jerwati, Oktariani, Yanti membuktikan bahwasanya dampak anak yang mengalami kekerasan seksual yaitu dampak psikologis, fisik, dan sosial. Dari dampak tersebut dapat menghambat perkembangan anak sehingga dalam upaya

---

<sup>11</sup> Istiqomah, Festa Yumpi dan Eny Widiastuti, "Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Penyesuaian Diri Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Usia 12-18 Tahun Di Pusat Pelindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Jember," *Psikologi* (2012): 30-43.

<sup>12</sup> Ratnasari, Devi dan Muhammad Solehuddin, "Bimbingan Dan Konseling Bermain Pendekatan *Client Centered* Sebagai Upaya *Preventif* Tindakan Kejahatan Seksual *Child Grooming* Pada Anak."



penanganan membutuhkan dukungan keluarga dan pendampingan pekerja sosial, sehingga kehidupan dapat kembali normal. Namun penelitian yang dilakukan saat ini yaitu melihat kepercayaan diri korban *child grooming* saat terjadi masalah hingga pasca terjadi masalah dan mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan akibat *child grooming* hingga melihat cara korban *child grooming* dalam menumbuhkan kepercayaan diri, sehingga jangkauan yang diteliti lebih luas dari sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis studi kasus dengan cara melakukan *life history*, observasi, studi dokumentasi, serta wawancara yang mendalam baik dari subyek utama maupun informan pendukung. Keistimewaan penelitian ini adalah sasaran subyeknya yaitu korban *child grooming* yang bukan bersal dari keluarga *broken home*. Peneliti menggunakan anak sebagai subyek utamanya, hal tersebut merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwasanya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>13</sup> Subyek utama dalam penelitian ini lebih tepatnya anak berusia 16 tahun berasal dari keluarga yang utuh dalam pengasuhan serta menjadi korban *child grooming* selama 1 tahun. Penelitian ini dilakukan di WCC (Woman Crisis Center) Jombang.

WCC atau Woman Crisis Center merupakan tempat pelayanan tindak kejahatan yang dialami wanita baik kejahatan seksual maupun kekerasan dalam rumah tangga. Pelayanan yang diberikan WCC kepada korban yaitu melakukan

---

<sup>13</sup> Pusat, Pemerintah, "Undang-Undang Perlindungan Anak," last modified 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

pendekatan baik fisik maupun non fisik serta memberikan *problem solving* atau bisa disebut dengan solusi tindak kejahatan terhadap korban. Dengan adanya WCC ini dapat membantu perempuan dalam mengatasi permasalahan.

Oleh karena itu, terdapat keunikan dari penelitian ini yaitu memberikan pemahaman bahwa kejahatan *child grooming* yang terjadi bukan salah korban sepenuhnya. Masih banyak stigma negatif yang menyudutkan korban mengenai kejahatan *child grooming*. Pemikiran dan stigma negatif inilah justru membuat korban merasa dirinya menerima kekerasan seksual akibat ulahnya sendiri. Kepercayaan diri yang ada dalam diri korban seolah dipatahkan dengan stigma negatif yang diterima dari masyarakat. Perlu diingat bahwasanya korban adalah orang yang dirugikan baik dari fisik maupun psikis, dan tidak seharusnya korban merasa bersalah dan dipersalahkan. Dengan demikian dukungan dari lingkungan sekitar serta motivasi dari orang tua diperlukan untuk membangun kepercayaan diri agar dapat bangkit dari permasalahan yang dialami.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat menjadi wawasan bagi orang tua maupun anak dalam menyikapi perkembangan teknologi. Sehingga anak tidak terjerumus dalam kejahatan yang memanfaatkan teknologi, serta orang tua lebih waspada dan memperhatikan pergaulan anak di media sosial maupun lingkungan sekitar. Selain itu juga menjadi wawasan bagi korban *child grooming* agar dapat menumbuhkan kepercayaan diri setelah terjadi masalah. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “***Kepercayaan Diri Korban Child Grooming Di Woman Crisis Center (WCC) Jombang***”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana kepercayaan diri anak *Child Grooming* di Woman Crisis Center Jombang?
2. Bagaimana dampak bagi anak yang mengalami *Child Grooming* di Woman Crisis Center Jombang?
3. Bagaimana cara korban *Child Grooming* di Woman Crisis Center Jombang dalam menumbuhkan kepercayaan diri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian adalah mengetahui kepercayaan diri anak yang mengalami kejahatan *child grooming* saat terjadi permasalahan hingga pasca adanya permasalahan serta dampak apa saja yang telah dialami, dari sudut pandang anak, orang tua dan pendamping korban. Berdasarkan hal tersebut, dapat diuraikan secara rinci mengenai tujuan penelitian yang ingin didapatkan peneliti sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kepercayaan diri korban *child grooming* di Woman Crisis Center Jombang
2. Untuk mengetahui dampak *child grooming* yang dialami oleh korban di Woman Crisis Center Jombang
3. Untuk mengetahui cara korban *child grooming* di Woman Crisis Center Jombang dalam menumbuhkan kepercayaan diri.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yang akan dipaparkan sebagai berikut :

### **1. Secara Teoritis**

Manfaat penelitian ini secara teoritis untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada korban *child grooming* agar tidak terlalut dalam kesedihannya serta memberikan informasi kepada semua pihak mengenai kejahatan *child grooming* agar bisa waspada dalam bermain media sosial.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Mampu memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat mengenai kejahatan *child grooming* dan mengetahui upaya menumbuhkan kepercayaan diri korban *child grooming*.

#### **b. Bagi Anak**

Mampu memberikan wawasan mengenai kejahatan *grooming* agar mereka tidak terjerumus dalam kejahtan *child grooming* dan memberikan gambaran dalam menumbuhkan kepercayaan diri pada korban *child grooming*.

#### **c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Mampu memberikan sumbangsih pemikiran serta informasi dalam penelitian selanjutnya mengenai cara menumbuhkan kepercayaan diri korban *child grooming*.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Percaya Diri

Riyanti dan Darwis mengemukakan bahwasanya percaya diri adalah seseorang yang memiliki keyakinan terhadap kemampuannya sehingga sulit terpengaruh oleh orang lain.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Kushartanti kepercayaan diri adalah kehidupan unik dan berharga yang dimiliki individu sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri individu.<sup>15</sup>

Ditarik kesimpulan percaya diri merupakan suatu keyakinan atas kemampuan diri sehingga ketika melakukan sesuatu tidak dilandasi rasa cemas, memiliki rasa tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan serta bebas melakukan kegiatan sesuai dengan keinginan yang dicapai. Aspek kepercayaan diri meliputi aspek kemampuan diri untuk mengatasi masalah, berpikir optimis, bertanggung jawab, obyektif, rasional dan realistis, dalam penelitian ini, kurangnya percaya diri yang dimiliki oleh korban *child grooming* saat terjadi masalah yaitu merasa kurang yakin akan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Sehingga dalam menumbuhkan kepercayaan diri perlu adanya motivasi, dukungan dari keluarga maupun lingkungan sekitar.

---

<sup>14</sup> Riyanti, Chika dan Rudi Saprudin Darwis, "Meningkatkan Kepercayaan Diri Pada Remaja Dengan Metode *Cognitive Restructuring*," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 7, no. 3 (2021): 569.

<sup>15</sup> Kushartanti, Anugrahening, "Perilaku Menyontek Ditinjau Dari Kepercayaan Diri," *Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi* 11, no. 2 (2009): 38–46.

## 2. *Child Grooming*

Menurut Creven dalam dan Sholehuddin mengungkapkan bahwasanya *child grooming* adalah sebuah proses kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak, awal kejahatannya pelaku memberikan akses kenyamanan kepada anak serta membuat anak menghindari untuk mengungkapkan sesuatu yang dialaminya.<sup>16</sup>

Disimpulkan bahwasanya *child grooming* adalah suatu tindak kejahatan seksual pada anak yang dilakukan secara sengaja, biasanya disebut dengan modus manipulasi seksual. Tindak kejahatan seksual dapat dilakukan pelaku di media sosial maupun secara langsung bertemu dengan korban, dengan cara memberikan kenyamanan untuk membangun kepercayaan kepada korban sehingga korban mau menuruti perintah pelaku. Penelitian ini, dapat digambarkan bahwasanya pelaku mengajak bekenalan korban melalui pesan *instagram* lalu dilanjutkan di *whatsapp*, setelah itu pelaku mengajak pacaran. Kemudian pelaku meminta korban untuk menemuinya di tempat kontrakan pelaku dan dimasukan ke kamar, disitulah pelaku memperdaya korban dengan cara bujuk rayu, janji manis akan dinikahi jika korban hamil. Jika korban menolak berhubungan seksual maka ancaman yang diberikan pelaku adalah putus hubungan denganya. Korban merasa takut sehingga korban mau menuruti nafsu seksual pelaku.

---

<sup>16</sup> Ratnasari,Devi dan Muhammad Solehuddin, “Bimbingan Dan Konseling Bermain Pendekatan *Client Centered* Sebagai Upaya *Preventif* Tindakan Kejahatan Seksual *Child Grooming* Pada Anak.”*Jurnal Mahasiswa Bk An-Nur: Berbeda, bermakna, Mulia* 8,no.1(2022):18.

### 3. Anak

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwasanya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>17</sup>

Disimpulkan bahwasanya anak yang terindikasi menjadi korban *child grooming* diantaranya, menutup diri dari lingkungan sekitar, mempunyai pacar lebih tua dari dirinya, perasaannya mudah tersinggung. Dalam penelitian ini, anak yang mengalami *child grooming* berada di woman crisis center Jombang, berjenis kelamin perempuan, berusia 16 tahun bertempat tinggal di Diwek Jombang dan pernah mengalami *child grooming* selama 1 tahun, dihitung sejak Februari 2021 sampai Januari 2022. Anak yang mengalami *child grooming* dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : a) depresi seperti murung, gelisah, sedih, trauma, b) menyalahkan diri sendiri atas permasalahan yang ada, c) menarik diri dari lingkungan sekitar, d) aktivitas dilingkungan sekitar terbatas seperti sekolah, bermain dengan teman dan sebagainya (DT/Ob/(B-1,2)/AA/P/16Tahun/21-22 Desember 2022).

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal 9